



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134 Ungaran 50501


Surat Keputusan Nomor : 421. 9/ 3476 Nomor Reg. : / PAUD/ 2014

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU ISLAM AS SALAM PT AIC**  
Program Pendidikan : Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak  
Penanggung jawab : Yayasan Bina Umat Masjid As Salam  
(SITI SULAENI, S. Pd. AUD)  
Berdiri Sejak tanggal : 1 Juni 2006  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM. 32 Harjosari Kecamatan  
Bawen  
Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan  
Status : Ijin Operasional  
Ijin ini diberikan : 23 Desember 2014 s/d 22 Desember 2019

Ungaran, 23 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Semarang



**Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd**

NIP. 19631220 198803 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.6922353 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG**

Nomor : 421.9/3476-A

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari **PAUD TERPADU ISLAM ASSALAM PT AIC**, Nomor : 420/076a/2014 ,tanggal : 12 Mei 2014
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang ;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang standar Nasional Pendidikan;
  15. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Semarang;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU ISLAM ASSALAM PT AIC
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: JL. Soekarno Hatta Km 22, Harjosari, Kecamatan Bawen
Penyelenggara	: Yayasan Bina Umat Masjid Assalam PT AIC, Bawen ( Siti Sulaeni, S.Pd.AUD )

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 23 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Semarang

  
Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd  
NIP. 196312201988032011

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen
2. Pertinggal



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134 Ungaran 50501

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 23 97 Nomor Reg. : 163 / PNF / 2011

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nama Lembaga	: PAUD ISLAM ASSALAM
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Penanggungjawab	: Siti Sulaeni, S.Ag
Berdiri Sejak tanggal	: 01 Juni 2007
Alamat	: Kel. Harjosari Kec. Bawen
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Ijin Operasional
Ijin ini diberikan	: 27 Oktober 2011 s/d 27 Oktober 2014

Ungaran, 27 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Semarang



**Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd**

NIP. 19631220 198803 2 011







DHARMOTAMA SATYA PRAJA

# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.6922353 Ungaran 50501

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG Nomor : 421.9/2397

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Nama : Siti Sulaeni, S.Ag  
Pimpinan/Penyelenggara : PAUD Islam Assalam
  - bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu penyediaan jalur pendidikan di luar pendidikan formal ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ;
- Mangingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: PAUD ISLAM ASSALAM
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Kel. Harjosari Kec. Bawen
Pemimpin/Penangjawab Edukatif	: Siti Sulaeni, S.Ag
Pemilik/Penyelenggara	: Siti Sulaeni, S.Ag

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud Diktu PERTAMA sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Semarang



Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen
2. Peringgal